Identitas:

Nama: Nurul Hanifah Fatikasari

Angkatan: 2016

Fak/ Prodi: S1 Keperawatan

QUIZ:

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimana paham agama dalam Muhammadiyah yang anda ketahui?

Jawab: Paham Islam dalam Muhammadiyah adalah kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah. As-Sunnah Al-Maqbulah ini yang terkadang menjadikan Muhammadiyah terlihat berbeda dalam beberapa hal pada pelaksanaan ajaran Islam, dilaksanakan dengan dakwah amar ma`ruf dan nahi munkar dan tajdid, untuk mencapai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

1. Apa sumber Ajaran Islam yang diikuti oleh Muhammadiyah?

Jawab: Muhammadiyah didasarkan pada dua sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah yang berisi perintah dan larangan, dilaksanakan dengan dakwah amar ma`ruf dan nahi munkar dan tajdid.

1. Mengapa Muhammadiyah memandang pintu ijtihad tetap terbuka?

Jawab: Kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah yang otentik dan dinamis. Akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan yang luas dalam gerakan Muhammadiyah. Dengan demikian pintu ijtihad bagi Muhammadiyah selalu terbuka agar ajaran Islam selalu sesuai dengan perkembangan jaman.

1. Apa saja bidang kajian Islam yang diurusi Muhammadiyah?

Jawab: Bidang Aqidah, Bidang Akhlak, Bidang Hukum, Bidang Muamalah Duniawiyah

1. Apa saja Jalan Ijtihad yang ditempuh Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam memecahkan masalah?.

Jawab:

1. Ijtihad Bayan : yaitu ijtihad terhadap ayat yang mujmal baik karena belum jelas maksud lafadz yang dimaksud, maupun karena lafadz itu mengandung makna ganda, mengandung arti musytarak ataupun karena pengertian lafadz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (mutasyabih) ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (ta’arrudl) dalam hal terakhir digunakan cara jama’ dan talfiq.
2. Ijma’: Kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat Islam tentang suatu hukum Islam pada suatu masa (masa sahabat setelah Rasulullah wafat). Menurut kebanyakan para ulama, hasil ijma’ dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam sesudah Alquran dan Sunnah. Pemikiran tentang ijma’ berkembang sejak masa sahabat sampai masa sekarang, sampai masa para imam mujtahid.
3. Qiyas: Menyamakan sesuatu hal yang tidak disebutkan hukumnya di dalam nash, dengan hal yang disebutkan hukumnya di dalam nash, karena adanya persamaan illat (sebab) hukum pada dua macam hal tersebut, contoh: hukum wajib zakat atas padi yang dikenakan pada gandum. Untuk Qiyas digunakan dalam bidang muamalah duniawiyah, tidak berlaku untuk bidang ibadah mahdlah. La qiyasa fil ibadah.
4. Maslahah, atau Istislah. Yaitu, menetapkan hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan mamfaat dan menghindarkan madlarat. Contoh, mengharuskan pernikahan dicatat, tidak ada satu nash pun yang membenarkan atau membatalkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum atas terjadinya perkawinan yang dipergunakan oleh negara. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak suami istri. Tanpa pencatatan negara tidak mempunyai dokumen otentik, atas terjadinya perkawinan.
5. Istihsan: yaitu memandang lebih baik, sesuai dengan tujuan syariat, untuk meninggalkan ketentuan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh: Harta zakat tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Tetapi kalau tujuan perwakafan (tujuan syar’i) tidak mungkin tercapai, larangan tersebut dapat diabaikan, untuk dipindah tangankan, atau dijual, diwariskan atau dihibahkan. Contoh : Mewakafkan tanah untuk tujuan pendidikan Islam. Tanah tersebut terkena pelebaran jalan, tanah tersebut dapat dipindahtangankan dengan dijual, dibelikan tanah ditempat lain untuk pendidikan Islam yang menjadi tujuan syariah diatas.

Skala Sikap

Pilihlah salah satu alternatif jawaban pada lembar pernyataan berikut ini yang sesuai dengan kebiasaan anda, dengan mencentang salah satu alternatif jawaban berikut ini.

SS : Sangat Sering

S : Sering

KD: Kadang-kadang

TP : Tidak Pernah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pernyataan | SS | S | KD | TP |
| 1 | Saya mengikuti Muhammadiyah karena ajarannya sangat rasional |  | ✓ |  |  |
| 2 | Saya masih mengikuti acara tahlilan untuk peringatan kematian seseorang di kampung saya. |  | ✓ |  |  |
| 3 | Meskipun imam sholat pakai qunut saya sebagai makmum tidak mengikutinya. |  |  |  | ✓ |
| 4 | Saat Haid saya tetap membaca al quran dan membaca doa |  |  | ✓ |  |
| 5 | Saya biasa bergaul dengan teman teman dari NU |  | ✓ |  |  |